



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING**

NOMOR : 188/31/427.95.02/2018

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENGURUS MADRASAH DINIYAH TAKMILIYATUL ULA “NURUL ULUM” DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO MASA BHAKTI 2018 - 2023**

#### **KEPALA DESA SARIKEMUNING**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyatul Ula sebagai tempat pengembangan dan pembinaan anak – anak dibidang pendidikan keislaman;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Madrasah Diniyah Takmiliyatul Ula Desa Sarikemuning dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Madrasah Diniyah Takmiliyatul Ula “Nurul Ulum” Desa Sarikemuning dan tata kerjanya;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sarikemuning tentang Penetapan Pengurus Madrasah Diniyah Takmiliyatul Ula “Nurul Ulum” Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang masa bhakti 2018 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja departemen yang telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam (berita negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 822);
7. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah departemen agama kabupaten/kota yang telah diubah dengan keputusan menteri agama nomor 480 tahun 2003;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Musyawarah Pengurus Madrasah Diniyah Takmiliyatul Ula “Nurul Ulum” Desa Sarikemuning pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 bertempat di Musholla Nurul Ulum Desa Sarikemuning dalam rangka Reorganisasi Kepengurusan Madrasah Diniyah Takmiliyatul Ula “Nurul Ulum” Desa Sarikemuning.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Madrasah Diniyah Takmiliyatul Ula “Nurul Ulum” Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Masa Bhakti 2018 – 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarikemuning  
Pada tanggal : 24 Mei 2018

Kepala Desa Sarikemuning

**N A W I**

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sdr. Ketua BPD Desa Sarikemuning
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kec.  
Senduro Kab. Lumajang  
Nomor : 188/ /427.95.02/2018  
Tanggal : 24 Mei 2018

**SUSUNAN PENGURUS  
MADRASAH DINIYAH TAKMILIYATUL ULA “NURUL ULUM”  
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO  
PERIODE 2018 – 2023**

Pelindung : Kepala Desa Sarikemuning  
Penasihat : Pengasuh Madrasah Takmiliyatul Ula “ Nurul Ulum”  
Kepala Madrasah : Aksanul Choliqin, S.Pd.SD  
Wakil Kepala : Siti Aminah, S.Pd.I  
Sekretaris : Ali Musthofa, S.Pd.SD  
Bendahara : Siti Fatimah

**Bidang-bidang:**

**1. Pendidikan dan pengajaran**

Qit Firul Aziz, S.Pd.I

**2. Bidang Kurikulum**

Mutholiatul Indanahari

**3. Bidang BK**

Abdul Halim, S.Pd

**4. Bidang Tata Usaha**

Faizaturrohmah

Sarikemuning, 24 Mei 2018  
Kepala Desa Sarikemuning

**N A W I**

**TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN (TPA)**  
**“NURUL ULUM”**  
**SARIKEMUNING – SENDURO - LUMAJANG**

---

Alamat : Dusun Krajan RT. 01 RW. 03 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

---

Lumajang, 16 Desember 2020

Nomor : 12/MADIN-NU/XII/2020  
Sifat : Penting  
Lamp : 3 (Tiga berkas)  
Hal : **Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).**

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Lumajang  
Di  
TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, terkait dengan kebutuhan lembaga dalam proses pemenuhan kelengkapan administrasi bantuan ke lembaga kami, maka kami mohon dengan hormat Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dapat kiranya menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi lembaga kami.

Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan :

1. Surat keterangan domisili dari desa;
2. Foto copy piagam IJOP;
3. Print out screen shot EMIS on line lembaga kami.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepala Taman Pendidikan Alquran (TPA)  
“Nurul Ulum” Sarikemuning

**AKSANUL KHOLIQIN, S.Pd.SD**